

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Iraq-Suriah telah melanggar ketentuan: Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil; Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77 ayat (2); Protokol Tambahan II tahun 1977 Pasal 4 ayat (3) huruf (c); Konvensi Hak Anak Pasal 38 ayat (3); Statuta Roma 1998; Konvensi Jenewa IV Pasal 24; Statuta Pengadilan Pidana Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii); Protokol Pilihan terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol To The Convention On The Rights of The Child On The Involvement of Children in Armed Conflict*) Pasal 1, 2, 3 ayat (3), dan 4; Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Perkerjaan Terburuk Terhadap Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*) Pasal 22 ayat (2).
2. Tindakan yang dilakukan oleh PBB terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Iraq-Suriah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
Dari segi hukum yaitu dengan mencoba menerapkan Resolusi 1612 tahun 2005 yang disebut *Children and Armed Conflict Resolution*, yang awalnya diterapkan di Myanmar, di wilayah konflik ISIS dan Negara Irak-Suriah karena ditujukan untuk melindungi hak-hak anak khususnya dalam konflik bersenjata. Sedangkan dari segi sosial, yaitu membangun kamp untuk menampung mantan tentara anak ISIS untuk hidup bersama dan berkreasi. Anak-anak di kamp juga diberi terapi baik secara kelompok maupun individu untuk menghilangkan rasa trauma dan mengasimilasi mereka kembali pada budayanya.

B. Saran

1. Peraturan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional sebenarnya sudah bagus. Namun, hukuman bagi pelaku yang menggunakan tentara anak tidak terlalu digambarkan dengan jelas selain dapat dilaporkan pada Mahkamah Pidana Internasional. Itu pun belum tentu dapat terlaksana karena akan lebih didahulukan kesediaan negara yang berkonflik untuk mengadili dalam negara sendiri atau diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional.
2. PBB dapat lebih gencar lagi dalam menangani tentara anak karena biasanya terhambat dengan faktor internal di daerah konflik, seperti ditutupnya akses jalan bahkan menolak pekerja UNICEF yang akan datang.